



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. A. Yani No.05 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Telp. (0722)21910

SURAT IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor : 425 / 003 / 33 / VI / 2019

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM AL FACHRI dari saudara "NELIYANTI" Nomor: 002/per/pkbm.af/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020.
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor 800/207/20/04/2020 Tanggal 09 Juni 2020 tentang Permohonan Pendirian Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.

Menimbang : a. Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah tetapi menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. Bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat Pendidikan Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pendeklasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Tanggamus kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanggamus.

MENETAPKAN

Memutuskan :
Pertama : Memberikan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AL FACHRI Jl. Rawarejo Pekon Way Gelang Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus terhitung sejak tanggal 11 Juni 2020.
Kedua : Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan Izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.
Ketiga : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam menetapkan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya

DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG
PADA TANGGAL : 11 JUNI 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



SUPARDI SYARKAWI, S.H., M.M

NIP. 19670703 199203 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus
2. Arsip